

## Edukasi Pemilihan Kosmetik Halal dan Aman pada Masyarakat Ibu-Ibu Yasinan di Desa Baturono Lamongan

Reyda Eka Fitri Nur Aini<sup>1</sup>, Elasari Dwi Pratiwi<sup>2</sup>, Aryuwana Nida Anzalna<sup>3</sup>,  
Nabila Putri Syafi'in<sup>4</sup>, Bagus Sugiantoro<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah  
Lamongan, Lamongan, Indonesia

Received : 22 Februari 2026, Revised : 28 Februari 2026, Published : 7 Maret 2026

### Corresponding Author

Nama Penulis: Reyda Eka Fitri Nur Aini

E-mail: [reydaaini825@gmail.com](mailto:reydaaini825@gmail.com)

### Abstrak

Pemilihan kosmetik yang tidak memperhatikan aspek keamanan dan kehalalan masih menjadi permasalahan di masyarakat. Masyarakat Desa Baturono, khususnya ibu-ibu yasinan, menunjukkan tingkat pengetahuan yang masih rendah terkait pemilihan kosmetik halal dan aman. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui edukasi mengenai kosmetik halal dan aman. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan desain pre-test dan post-test terhadap 50 responden. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan, ditunjukkan dengan peningkatan skor pengetahuan dari kisaran 30–55% pada pre-test menjadi 90–100% pada post-test. Kegiatan edukasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai pemilihan kosmetik halal dan aman.

**Kata kunci** - kosmetik halal, kosmetik aman, edukasi masyarakat, literasi konsumen, izin edar BPOM

### Abstract

The selection of cosmetics that ignores safety and halal aspects remains a community issue. The Baturono Village community, particularly the Yasinan women, demonstrated a low level of knowledge regarding the selection of halal and safe cosmetics. This community service activity aims to increase public knowledge and awareness through education regarding halal and safe cosmetics. The method used was counseling with a pre-test and post-test design for 50 respondents. The results of the activity showed a significant increase in understanding, as indicated by an increase in knowledge scores from 30–55% in the pre-test to 90–100% in the post-test. This educational activity has proven effective in increasing public literacy regarding the selection of halal and safe cosmetics

**Keywords** - halal cosmetics, safe cosmetics, public education, consumer literacy, BPOM distribution permit

**How To Cite** : Aini, R. E. F. N., Pratiwi, E. D., Anzalna, A. N., Syafi'in, N. P., & Sugiantoro, B. (2026). Edukasi Pemilihan Kosmetik Halal dan Aman pada Masyarakat Ibu-Ibu Yasinan di Desa Baturono Lamongan . Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 4(3), 4267 - 4275. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.1205>

**Copyright** ©2026 Reyda Eka Fitri Nur Aini, Elasari Dwi Pratiwi, Aryuwana Nida Anzalna, Nabila Putri Syafi'in, Bagus Sugiantoro

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



## PENDAHULUAN

Penampilan merupakan faktor penting dalam membentuk rasa percaya diri seseorang (Heriyani *et al.*, 2025). Salah satu hal yang dilakukan untuk menunjang penampilan khususnya pada wanita adalah penggunaan produk kosmetik (Rahmawati *et al.*, 2024). Namun, tingginya penggunaan kosmetik tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek keamanan dan kehalalan produk (Musfiroh *et al.*, 2025).

Pada bidang kefarmasian, kosmetik diartikan sebagai sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut dengan tujuan membersihkan, melindungi, memperbaiki, dan memelihara tubuh agar tetap dalam kondisi baik (Budiyono *et al.*, 2024). Seiring perkembangan industri dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, penggunaan kosmetik terus mengalami peningkatan dan beberapa permasalahan (Musfiroh *et al.*, 2025).

Salah satu permasalahan yang sering ditemukan di masyarakat adalah beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, seperti tidak memiliki izin edar BPOM atau mengandung bahan berbahaya (Rahmawati *et al.*, 2024). Beberapa penelitian melaporkan bahwa kosmetik, khususnya krim pemutih wajah, masih sering mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan tretinoin yang dapat menimbulkan efek samping jika digunakan secara terus-menerus (Dampang *et al.*, 2023; Handayani *et al.*, 2025).

Kosmetik halal didefinisikan sebagai kosmetik yang tidak mengandung bahan haram atau najis serta diproduksi melalui proses yang sesuai dengan prinsip syariat Islam (Paujiah, 2024). Konsep ini didasari dengan prinsip *halalan thayyiban* (Setiawati *et al.*, 2025). Kosmetik dapat dikatakan halal jika sudah diuji oleh lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, 2023). Namun demikian, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kosmetik tidak perlu memperhatikan kehalalan karena tidak dikonsumsi secara oral (Dwi Mukti Rosalita *et al.*, 2023).

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kosmetik halal dan aman dapat menimbulkan dua permasalahan utama, yaitu risiko kesehatan dan ketidakpastian status kehalalan produk (Akbar *et al.*, 2025). Beberapa bahan kosmetik seperti kolagen, gelatin, keratin, gliserin, dan alkohol dapat berasal dari sumber yang tidak halal atau bersifat syubhat apabila tidak disertai kejelasan asal bahan dan proses produksinya (Zarmani *et al.*, 2024).

Rendahnya tingkat literasi kosmetik halal dan aman tidak hanya terjadi secara umum (Ariby *et al.*, 2025). Berdasarkan survei awal dan pengamatan di Desa Baturono, diketahui bahwa sebagian masyarakat, khususnya ibu-ibu, masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai cara memilih kosmetik yang aman dan halal. Beberapa masyarakat masih memilih kosmetik berdasarkan harga murah, rekomendasi teman, atau iklan tanpa memperhatikan label BPOM, sertifikasi halal, serta kesesuaian produk dengan jenis kulit. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena ibu-ibu memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan penggunaan kosmetik, baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarga.

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pemilihan kosmetik halal dan aman perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu peran penting dalam upaya ini adalah tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi dalam aspek keamanan bahan, mutu produk, dan regulasi kosmetik (Lailaturrohmah & Lutviyani, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut masyarakat Desa Baturono, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dipilih sebagai sasaran kegiatan pengabdian masyarakat. Melalui penyuluhan mengenai pemilihan kosmetik halal dan aman, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam memilih kosmetik yang sesuai dengan aspek keamanan dan prinsip kehalalan.

## METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Baturono, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 21 Januari 2026. Sasaran kegiatan adalah ibu-ibu yasinan yang merupakan kelompok masyarakat yang aktif dan memiliki peran penting dalam penggunaan kosmetik sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarga serta jumlah sampel dalam kegiatan ini sebanyak 50 orang, yang ditentukan menggunakan teknik *non-probability* sampling, yaitu pengambilan sampel yang tidak dilakukan secara acak. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah berupa penyuluhan, ceramah,

diskusi/tanya jawab. Agar program ini berjalan efektif, pelaksanaan kegiatan disusun dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Awal (*preparation*)
  - 1) Pembentukan tim pelaksana dan Survey lapangan.
  - 2) Mengurus Perizinan dan koordinasi penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan.
  - 3) Penyusunan materi penyuluhan berdasarkan regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
  - 5) Penyediaan media edukasi (leaflet), alat peraga, serta instrumen *pretest* dan *post-test* untuk mengukur efektivitas kegiatan.
- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
  - 1) *Pretest*: Pengukuran awal dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu-ibu yasinan mengenai kosmetik yang aman dan halal sebelum diberikan penyuluhan.
  - 2) Edukasi dan Sosialisasi: Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Materi yang dipaparkan mencakup:
    - a) Pengertian kosmetik dan berbagai jenis kosmetik. Pada sesi ini masyarakat diberikan penjelasan mengenai makna dari kosmetik dan apa saja jenis-jenis kosmetik.
    - b) Konsep kosmetik halal dan aman. Pada sesi ini masyarakat diberikan gambaran singkat mengenai kosmetik halal dan aman.
    - c) Pengenalan bahan kosmetik berbahaya beserta risiko yang ditimbulkan. Materi yang disampaikan pada sesi ini mencakup edukasi tentang zat berbahaya contohnya, seperti merkuri dan hidrokuinon, beserta dampaknya terhadap kesehatan melalui studi kasus nyata.
    - d) Ciri-ciri kosmetik yang telah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal. Pada sesi ini, ibu-ibu yasinan dikenalkan dengan label BPOM dan halal MUI, serta diajarkan cara mengecek legalitas produk melalui aplikasi BPOM.
    - e) Membentuk pola pikir kritis dalam memilih kosmetik. Pada sesi ini diberikan penjelasan cara memilih dan menggunakan kosmetik yang aman dan halal agar terhindar dari risiko gangguan Kesehatan, dilakukan diskusi interaktif membahas tren kosmetik di media sosial, bahaya promosi tanpa validasi, serta pemberian leaflet.
  - 3) *Post-test*: Setelah penyuluhan selesai, dilakukan pengukuran kembali untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman ibu-ibu yasinan terhadap materi yang telah disampaikan.
- c. Tahap Evaluasi dan Monitoring.

Tahap ini dilakukan untuk menilai efektivitas program, dilakukan analisis hasil *pretest* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan ibu-ibu yasinan. Selain itu, dilakukan sesi tanya jawab untuk mengeksplorasi sejauh mana pemahaman ibu-ibu yasinan setelah mengikuti penyuluhan. Jika masih ditemukan pemahaman yang kurang, tim akan memberikan penjelasan tambahan agar informasi dapat diterima dengan lebih baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi pemilihan kosmetik halal dan aman di Desa Baturono merupakan salah satu rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Peserta penyuluhan berjumlah 50 responden yang terdiri dari ibu-ibu yasinan Desa Baturono, Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya di Desa Baturono, dalam memahami cara memilih dan menggunakan kosmetik yang halal dan aman sehingga dapat meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat penggunaan kosmetik yang tidak sesuai.



**Gambar 1.** Lokasi Kegiatan.

Pada kegiatan ini dilakukan *pretest* sebelum pemaparan materi dan *post-test* untuk menilai perubahan pengetahuan peserta sesudah narasumber menyampaikan materi. Pertanyaan yang diberikan kepada peserta berupa pernyataan yang harus dinilai kebenarannya. Tingkat pengetahuan responden pada penelitian ini dinilai berdasarkan hasil jawaban responden dalam kuesioner mengenai pengetahuan dalam pemilihan kosmetik halal dan aman sebanyak 10 butir pernyataan dengan pilihan jawaban benar dan salah.




**Gambar 2.** Pengisian *Pretest* dan *Post-test*.



**Gambar 3.** Dokumentasi Kegiatan.

**Tabel 1.** Persentase Jawaban Benar *Pre-test* dan *Post-test*.

No	Kuesioner	Hasil <i>Pretest</i>	Hasil <i>Post-test</i>
1.	Mengetahui pentingnya membaca label komposisi sebelum membeli kosmetik (P.1)	40%	95%
2.	Mengetahui logo BPOM sebagai tanda kosmetik aman (P.2)	45 %	100 %
3.	Mengetahui kosmetik tidak boleh digunakan Bersama (P.3)	50 %	95 %
4.	Mengetahui tindakan jika kulit perih/gatal setelah memakai kosmetik (P.4)	35 %	95 %
5.	Mengetahui kosmetik kedaluwarsa harus dibuang (P.5)	55 %	100 %
6.	Mengetahui bahan alami yang aman untuk kulit (P.6)	30 %	90 %
7.	Mengetahui pentingnya kosmetik sesuai jenis kulit (P.7)	45 %	95 %
8.	Mengetahui cara penyimpanan kosmetik yang benar (P.8)	40 %	95 %
9.	Memahami pentingnya kosmetik halal dan aman (P.9)	50 %	100 %
10.	Mengetahui cara cek kosmetik terdaftar BPOM secara <i>online</i> (P.10)	35 %	95 %



**Gambar 4.** Grafik Perbandingan (%) Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Pengetahuan Peserta.

Hasil analisis *Pre-test* dan *Post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait penggunaan kosmetik halal dan aman setelah dilakukan pemaparan materi. Pada hasil *Pre-test*, sebagian besar peserta masih memiliki tingkat pemahaman yang kurang optimal, dengan persentase terendah pada kategori "Benar" yaitu sebesar 30% pada pernyataan nomor 6 yang berkaitan dengan pengetahuan bahan alami yang aman untuk kulit. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum diberikan edukasi, masih banyak peserta yang belum memahami kandungan kosmetik yang aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dilakukan pemaparan materi, hasil *Post-test* menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana hampir seluruh peserta mencapai persentase keberhasilan sebesar 90%–100%. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lailaturohmah dan Lutviyani (2021) yang menyatakan bahwa edukasi kosmetik halal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap responden setelah diberikan intervensi pendidikan.

Pada pertanyaan pertama, hasil *Pre-test* menunjukkan bahwa hanya 40% peserta memahami pentingnya membaca label komposisi sebelum membeli kosmetik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum menyadari peran label komposisi dalam mencegah penggunaan bahan

yang berpotensi berbahaya bagi kulit. Setelah diberikan edukasi, persentase jawaban benar meningkat menjadi 95% atau mengalami peningkatan sebesar 55%. Menurut BPOM RI (2021) Kosmetik, yaitu sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia dengan tujuan membersihkan, memperindah, serta memelihara kondisi tubuh. Dalam penggunaannya, keamanan kosmetik dipengaruhi oleh kandungan bahan yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, membaca label komposisi menjadi langkah penting untuk mengetahui bahan aktif maupun bahan tambahan yang berpotensi menimbulkan efek samping.

Pada pertanyaan kedua, hasil *pre-test* menunjukkan 45% peserta telah memahami bahwa izin BPOM merupakan indikator keamanan kosmetik. Setelah edukasi, persentase pemahaman menjadi 100% pada *post-test*. Hasil ini menunjukkan bahwa materi mengenai peran dan fungsi BPOM mudah dipahami dan mampu meningkatkan pengetahuan peserta secara signifikan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat dan kosmetik di Indonesia. Produk kosmetik yang telah terdaftar di BPOM akan memiliki nomor izin edar sebagai bukti bahwa produk tersebut telah melalui proses evaluasi keamanan, mutu, dan manfaat (Maya Pramudita et al, 2026).

Pada pertanyaan ketiga, hasil *Pre-test* menunjukkan bahwa 50% peserta memahami bahwa kosmetik tidak boleh digunakan secara bergantian atau bersama dengan orang lain. Setelah edukasi, hasil *post-test* meningkat menjadi 95%. Hal ini menandakan bahwa edukasi berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai risiko penggunaan kosmetik secara bersama-sama. Setiap manusia memiliki jenis kulit wajah yang berbeda, maka untuk meminimalisir permasalahan yang muncul pada kulit wajah setiap individu, penggunaan kosmetik yang tidak boleh digunakan secara bergantian dengan orang lain menjadi hal yang harus dihindari. Permasalahan yang dapat ditimbulkan beragam mulai dari timbulnya jerawat, flek hitam, wajah kusam, berkomedo, dan lain sebagainya.

Pada pertanyaan keempat, hanya 35% peserta yang mengetahui tindakan yang tepat apabila kulit terasa perih atau gatal setelah menggunakan kosmetik pada saat *Pre-test*. Setelah dilakukan edukasi, hasil *Post-test* meningkat menjadi 95%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa edukasi memberikan pemahaman yang jelas mengenai langkah yang harus dilakukan ketika terjadi reaksi negatif pada kulit. Langkah Langkah yang harus dilakukan ketika kulit terjadi reaksi peradangan yaitu dengan menghentikan kosmetik yang mungkin menjadi penyebabnya dan membersihkan area kulit dengan air bersih. Setelah itu, lakukan konsultasi dengan tenaga Kesehatan apabila gejala tetap berlanjut (Handayani et al., 2025).

Pada pertanyaan kelima, hasil *Pre-test* menunjukkan bahwa 55% peserta telah mengetahui bahwa kosmetik yang sudah kedaluwarsa harus dibuang. Setelah edukasi, hasil *post-test* meningkat menjadi 100%. Hal ini membuktikan bahwa edukasi berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai bahaya penggunaan kosmetik kedaluwarsa. Pemakaian produk kosmetik melebihi waktu yang sudah ditetapkan pada kemasan dapat menyebabkan efek samping seperti gatal-gatal, kulit kemerahan, dan lain-lain (Aghni & Putri, 2025). Hal ini sesuai dengan penelitian Amreen Bashir, dosen Ilmu Biomedis dari *Aston University*, karena kosmetik kedaluwarsa akan mengandung kadar air yang lebih tinggi daripada sebelumnya yang membuat produk kosmetik tersebut menjadi lembab sehingga mendukung pertumbuhan mikroba yang lebih banyak (Bashir and Lambert, 2019).

Pada pertanyaan keenam, persentase pemahaman peserta pada *Pre-test* tergolong paling rendah, yaitu hanya 30%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami bahwa tidak semua bahan alami aman untuk kulit. Setelah diberikan edukasi, hasil *Post-test* meningkat menjadi 90%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa edukasi berperan dalam meluruskan pemahaman peserta terkait keamanan bahan alami dalam kosmetik. Meskipun kosmetika berbahan alami menawarkan alternatif yang lebih sehat dibandingkan produk sintesis, penggunaan bahan alami dalam kosmetik tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah risiko terkait keamanan (Akmal, 2024). Bahan kosmetik seperti merkuri dan hidrokuinon, dapat menyebabkan iritasi kulit seperti mengelupas, kemerahan, dan terbakar, serta kerusakan otak yang berkepanjangan, penyakit ginjal, dan kanker (Andi Nafisah et al., 2023; Lestari & K, 2022).

Pada pertanyaan ketujuh, hasil *Pre-test* menunjukkan bahwa 45% peserta memahami pentingnya memilih kosmetik sesuai dengan jenis kulit. Setelah edukasi, hasil *Post-test* meningkat menjadi 95%. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya kesesuaian kosmetik dengan kondisi kulit masing-masing. Dalam memilih produk perawatan kulit, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, baik jenis kelamin, usia, waktu

tidur, dan kondisi kulit seseorang. Jika kondisi kulit dan produk yang digunakan tidak sesuai, maka dapat menyebabkan risiko permasalahan alergi yang tidak diinginkan (Andrini, 2023).

Pada pertanyaan kedelapan, hasil *pre-test* menunjukkan 40% peserta memahami cara penyimpanan kosmetik yang benar. Rendahnya persentase ini menunjukkan kurangnya pengetahuan peserta mengenai pengaruh penyimpanan terhadap kualitas dan keamanan kosmetik. Setelah edukasi, hasil *Post-test* meningkat menjadi 95%. Hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai cara penyimpanan terhadap kualitas dan keamanan kosmetik. Kondisi penyimpanan seperti suhu, paparan cahaya, dan kelembapan dapat memengaruhi stabilitas sediaan kosmetik serta mempercepat terjadinya degradasi bahan aktif dan pertumbuhan mikroorganisme (Hilaliyati et al., 2025). Penyimpanan yang tidak tepat berpotensi menurunkan mutu produk dan meningkatkan risiko efek samping bagi penggunaan (Min, 2025).

Pada pertanyaan kesembilan, hasil *Pre-test* menunjukkan bahwa 50% peserta telah memahami pentingnya penggunaan kosmetik halal dan aman. Setelah dilakukan edukasi, hasil *post-test* meningkat menjadi 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi berhasil menanamkan pemahaman yang menyeluruh mengenai pentingnya aspek kehalalan dan keamanan kosmetik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, tubuh manusia dianggap sebagai amanah yang harus dijaga kebersihan dan kesuciannya, termasuk melalui produk-produk yang digunakan. Dengan semakin kompleksnya formulasi kosmetika modern, seperti penggunaan bahan-bahan sintesis atau turunan hewani, umat Muslim dihadapkan pada tantangan untuk memastikan kehalalan produk yang mereka gunakan (Khasanah & As, 2025). Penelitian (Setiawati et al., 2025) menunjukkan bahwa kosmetik tidak hanya sekadar kepatuhan syariat (suci dari najis/bahan haram), tetapi juga mengacu dengan prinsip *halalan thayyiban*, yaitu produk yang tidak hanya halal secara hukum Islam, tetapi memberikan keamanan bagi kulit atau tubuh manusia.

Pada pertanyaan kesepuluh, hanya 35% peserta yang mengetahui cara mengecek status pendaftaran kosmetik melalui situs BPOM secara *online* pada saat *Pre-test*. Setelah diberikan edukasi, hasil *Post-test* meningkat menjadi 95%. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kemampuan praktis peserta dalam memastikan keamanan kosmetik yang digunakan. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menyakinkan keamanan suatu produk kosmetik, dapat dilakukan dengan cara cek kemasan, lek Label, cek izin edar, dan cek kadaluwarsa. Pengecekan ini dapat dilakukan dengan mengakses website BPOM. dengan laman. [www.bpom.go.id](http://www.bpom.go.id) (Putri & Rosita, 2021). Pengetahuan tersebut sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh konsumen, karena masih banyak produk kosmetik yang beredar dengan kandungan bahan berbahaya dan beredar secara illegal atau belum mempunyai izin edar (Ria Indah et al, 2025).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi pemilihan kosmetik halal dan aman yang dilaksanakan pada masyarakat Desa Baturono, khususnya ibu-ibu yasinan, telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil evaluasi melalui *Pre-test* dan *Post-test*, terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta pada seluruh indikator penilaian setelah diberikan penyuluhan. Hal ini menunjukkan bahwa metode edukasi melalui ceramah interaktif, diskusi, serta penggunaan media leaflet efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kosmetik halal dan aman. Dengan meningkatnya pengetahuan tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dan bijak dalam memilih serta menggunakan kosmetik sehingga risiko penggunaan kosmetik yang tidak aman dan tidak jelas kehalalannya dapat diminimalkan.

Program serupa direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pendalaman materi yang lebih aplikatif. Kegiatan selanjutnya dapat difokuskan pada edukasi pengecekan legalitas produk melalui laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) dan verifikasi sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pengenalan bahan berbahaya dalam kosmetik beserta dampaknya, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam membaca komposisi bahan pada kemasan. Pendampingan kader kesehatan desa juga diperlukan untuk mendukung keberlanjutan program dan mendorong perubahan perilaku yang lebih optimal.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah

berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dan proses publikasi artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan yang diberikan, serta kepada mitra kegiatan dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif selama program berlangsung. Keberhasilan kegiatan ini, yang ditunjukkan melalui peningkatan pengetahuan peserta secara signifikan berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, merupakan hasil kolaborasi dan dukungan berbagai pihak.

Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi untuk pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aghni, H. T., & Putri, N. A. (2025). *Jurnal Biologi Tropis The Effect of Enterococcus faecalis Bacteria on Expired Cosmetics : A Literature Review*. 25, 49–54.
- Akbar, M., Suarni, A., & Wahyuni, S. (2025). *Minat Beli Konsumen Produk Kosmetik Pada Mahasiswi Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar Tahun 2024*. 9(September), 689–708.
- Akmal, Y. (2024). *Pemanfaatan Bahan Alam Dalam Kosmetika Tradisional Dan Keamanannya*. 14(02), 49–58.
- Andi Nafisah Tendri Adjeng, Yuni Aryani Koedoes, N. F. M., & Ali, Afna Nur Afni Palogan, E. D. (2023). *Edukasi Bahan Dan Penggunaan Kosmetik Yang Aman Di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*. 6, 89–102.
- Andrini, N. (2023). *Studi Literatur Karakteristik Dan Perawatan Kulit Untuk Orang Asia*. 4(3), 14–23.
- Ariby, W., Deswita, N., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Upaya Meningkatkan Kesadaran Konsumen Muslim Dalam Memilih Produk Halal Dan Syariah. *Economic Insight: Journal Of Economic And Management*.
- Budiyono, W. L., Djaja, D., & Subekti, Y. U. (2024). *Legal Standing*. 8(2), 284–299.
- Dwi Mukti Rosalita, Farsya Ashila Yumna, Nunung Yuliani, Amelia Pramestika, & Sabila Rizqiyani. (2023). Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Produk Kosmetik Halal (Studi Kasus Mahasiswa Febi Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan). *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 1(3), 240–252. <https://doi.org/10.59841/Excellence.V1i3.376>
- Heriyani, E., Lestari, M., Gahana, N. M., Azizah, M. N., Kayla, V., & Aisy, N. R. (2025). *Fenomena Beauty Privilege Di Kalangan Gen Z*. 8(3), 70–80. <https://doi.org/10.26539/terapeutik.833522>
- Hilaliyati, N., Banjarani, R. R., & Arif, M. (2025). *Variasi Penggunaan Beeswax Lip Balm Stik dari Ekstrak Kulit Nanas ( Ananas comosus ( L .) Merr .) Artikel Penelitian*. 17, 284–296.
- Khasanah, E., & As, A. (2025). *Tinjauan Kehalalan Produk Kosmetika Dalam Konteks Masailul Fiqhiyah Di Era Modern Anwar Bahrin Mustajib*. 6(1).
- Lailaturrohmah, S., & Lutviyani, A. (2021). The Effect Of Education On Knowledge And Attitudes In Using Halal Cosmetic Products. *Journal Of Halal Product And Research*, 4(2), 83. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.83-89>
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan K. M. U. I. (2023). *Prosedur Sertifikasi Halal Produk Kosmetik*.
- Lestari, I. A., & K, E. P. K. (2022). *Gambaran Penggunaan Kosmetik Krim Wajah Dengan Kejadian Iritasi Kulit Pada Mahasiswi Fkm Umi Angkatan 2019 Peminatan Gizi , Fakultas Kesehatan Masyarakat , Universitas Muslim Indonesia*. 3(5), 877–888.
- Maya Pramudita, Dewi Puspitorini Husodo, Sherliyanah, K. T., Umu Istikharoh, Emirald Isfihan, Lalu Anugrah Nugraha, F. M., & Pattynama. (2026). *Izin Edar Sebagai Legalitas Usaha Kosmetik Berdasarkan Undang- Undang Kesehatan Tahun 2023 Dan Peraturan Bpom*. 5810–5826.
- Min, R. (2025). *Chemical Stability Of Cosmetic Ingredients: Mechanisms Of Degradation And Influencing Factors*. 35–40. <https://doi.org/10.54254/2755-2721/2025.Mh25102>
- Paujiah, N. (2024). *Fikih Entitas Syariah : Kosmetik Halal Dan Produk Makanan Dan Minuman Halal*. 42, 709–722.
- Putri, M. K., & Rosita, M. E. (2021). *Talk Show : Cara Cerdas Memilih Kosmetik Yang Aman*. 1, 23–28.
- Rahmawati, Dewi Arisanti, Anita, Andi Fatmawati, H. (2024). *Pencerah Wajah Melalui Penyuluhan*. 5(1), 45–52.
- Ria Indah Kusuma Pitaloka, Hamam Burhanuddin, Lana Fauziah, Rahmatul Lugastara, S. A. (2025). *Edukasi Pemilihan Kosmetik Yang Aman Dan Cara Cek Kosmetik Terdaftar Bpom*. 3(1), 82–86.
- Setiawati, S., Latifa, M., Fahiratunisa, A. S., & Marlina, L. (2025). Implementasi Dan Kepatuhan Prinsip

Halal Pada Produk Farmasi Dan Kosmetik Diimplementasikan Pada Industri Farmasi Dan Kosmetik, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Konsep Halal Dalam Perspektif Islam Dalam Perspektif Islam, Konsep Halal Merupakan Salah Satu. *Jurnal Pajak Dan Analisisekonomi Syariah (Jpaes)*, 2(4), 17–26. <https://Ejournal.Araei.Or.Id/Index.Php/Jpaes/Article/View/1573>  
Zarmani, N., Amin, N., & Noor, M. (2024). *Halal Cosmetic Critical Ingredients : An Overview Of*. 11(2).